

---

## Analisis Pemikiran Fikih Kewarisan Hazairin

**Muhammad Miftah Irfan**

*STAI Nahdlatul Ulama Madiun*

[muhammadmiftahirfan@gmail.com](mailto:muhammadmiftahirfan@gmail.com)

**Abstract:** *This study explores the legal philosophy and interpretations of Hazairin, a prominent Indonesian legal scholar, with a focus on his thoughts regarding inheritance law. Hazairin advocated for a synthesis between Islamic law and customary (adat) law, aiming to construct a legal framework that reflected the pluralistic nature of Indonesian society. His approach to inheritance law emphasized bilateral kinship—recognizing both maternal and paternal lines—which contrasted with the patrilineal focus prevalent in many Islamic traditions. By analyzing Hazairin’s writings and legal opinions, this paper examines how his theories contributed to the development of a unique Indonesian Islamic legal identity. The study also evaluates the relevance and application of his ideas in contemporary inheritance disputes, offering insight into the broader discourse on legal pluralism and the integration of religious and customary laws in modern legal systems.*

**Kata Kunci:** *Hukum Kewarisan, Fikih, Hukum Adat, Hazairin*

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Biografi Hazairin

Haizairin, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 28 November 1906 dan meninggal di Jakarta, 11 November 1975, bertepatan dengan 9 Zulhijjah 1395.<sup>1</sup> Beliau adalah salah seorang pakar hukum Adat serta hukum Islam Indonesia. Beliau merupakan salah seorang pendiri partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) pada tahun 1948 dan pernah memegang jabatan menteri dalam negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo Wongsosuseno Muhammad Roem (Juli 1953-Agustus 1955). Nama lengkapnya Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap.<sup>2</sup>

Hazairin adalah keturunan Persia dan merupakan putra tunggal. Ayahnya, Zakaria Bahari adalah seorang guru yang berasal dari Bengkulu, sedangkan Ibunya berdarah Minang (Bukit Tinggi). Kakeknya, Ahmad Bakar adalah seorang pemuka Agama (manti) yang terkenal pada saat itu. Pendidikan formalnya adalah HIS (Hollands Inlandsche School; di Bengkulu, tamat tahun 1920), MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs; di Padang, tahun 1924), AMS (Algemene Middelbare School; di Bandung, tahun 1927), dan RHS

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jil: II, Hlm. 537. Lihat juga, Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1980), hlm: 651.

<sup>2</sup> Ahyar Siddiq, *Prof. Dr. Hazairin, SH Tokoh Pembaharuan Hukum Islam di ndonesia Tentang Kewarisan*, (Makalah: 2011), hlm: 2.

---

(Rechtskundige Hooge School/Sekolah Tinggi Hukum) Jurusan hukum Adat di Batavia, hingga mendapat gelar Meester in de Rechten (Mr.) pada tahun 1935. Setahun kemudian beliau memperoleh gelar Doktor dengan disertasi berjudul *De Redjang* (mengenai adat-istiadat Rejang di Bengkulu).<sup>3</sup>

Di samping belajar pendidikan umum, beliau juga belajar pendidikan agama dan bahasa Arab dari ayahnya dan terutama dari kakeknya. Untuk memahami lebih lanjut tentang ajaran Islam, ia belajar sendiri. Beliau menguasai bahasa Belanda, Inggris dan Perancis secara aktif, serta bahasa Arab, Jerman, dan Latin secara pasif.

Hazairin mengawali karirnya sebagai asisten dosen hukum Adat dan etnologi (antropologi) pada fakultas hukum Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, antara tahun 1935 sampai 1938. Kemudian ia diangkat oleh pemerintahan Hindia Belanda sebagai pegawai yang diperbantukan pada ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Sumatera Utara, sekaligus pada Keresidenan Tapanuli (1938-1942). Pada Oktober 1945 April 1946, ia menjabat ketua Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan (ketua pengadilan negeri pertama setelah kemerdekaan), merangkap ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) dan anggota Pusat Pemerintahan Tapanuli. Setelah bertugas di daerah Tapanuli Selatan, beliau dipindahkan ke Bengkulu untuk menjadi residen Bengkulu (1946-1950), merangkap wakil gubernur militer Sumatera Selatan hingga tahun 1953. Selanjutnya ia ditarik ke Jakarta untuk menjabat kepala bagian (kabag) hukum sipil/perdata yang diperbantukan pada Kementerian Kehakiman (1953-1959) dan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan sebagai guru besar ilmu hukum.<sup>4</sup>

Haizairin termasuk penulis produktif, setidaknya beliau mewarisi 17 buku. Karyanya yang paling penting dalam bidang hukum adalah *De Redjang* (disertasi doktoralnya, 1936), *De Gevolgen van de Huwelijksontbinding in Zuid Tapanuli* (Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan, 1941), *Reorganisatie van het Rechtswesen in Zuid Tapanuli* (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan). Atas jasanya yang besar di bidang adat-istiadat, raja adat di Tapanuli Selatan menganugerahkannya gelar Pangeran Alamsyah Harahap.

## 2. Latar Belakang Pemikiran Hazairin

---

<sup>3</sup> Suyuthi Thalib, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*; In Memoriam Prof. Dr. Hazairin (Jakarta: UI Press, T.t), hlm: 241.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm: 537.

---

Sepeni halnya Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975)<sup>5</sup> salah seorang pakar hukum Islam lainnya yang hidup semasa dengannya, Hazaiin juga tampil mennyuarakar perlunya dibentuk Mazhab Nasional bagi umat Islam Indonesia. Mazhab ini kemudian, setelah mengalami beberapa pertimbangan, ia menyebutnya menjadi Mazhab Indonesia.<sup>6</sup>

Munculnya ide akan fiqh mazhab Nasional tersebut, di antaranya dilatarbelakangi adanya fenomena saat itu oleh Belanda untuk mengeliminasi perkembangan legislasi dan legilisasi hukum di Indonesia. Melalui ide yang dikemas dalam konsep Het IndicheAdatrechtdengan tokoh intelektualnya van Vollenhoven (1874-1933) dan Snouck Hurgronje (1857-1936), yang kemudian dikenal delrgat teoti Receptie"<sup>7</sup>, pemerintah kemudian melakukan upaya penyempitan terhadap keberlakuan hukum Islam.

Teori Receptie menyatakan, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukurn Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat, jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.<sup>8</sup> Snouck Hurgronje yang merupakan seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda berpendapat bahwa musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai (hukum) agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Namun, mereka tidak rela jika di bidang hukum masyarakat pribumi diberi kebebasan untuk menjalankan hukum (Islam)nya. Karena itu, ia ingin mempertentangkan antara hukum Islam disatu pihak dengan hukum adat di pihak yang lain.<sup>9</sup>

Sejak dilancarkannya teori *Receptie* tersebut oleh pemerintah Belanda, sejak itu pulalah masyarakat Indonesia yang mempunyai hubungan dengan masalah-masalah hukum mulai merasakan pengaruh teori *Receptie* yang kuat tersebut. Seakan-akan, masyarakat Indonesia telah melasakan sesuatu yang benar dan biasa bahwa hukum Islam itu bukan

---

<sup>5</sup> Hasbi ash-Shiddieqy dilahirkan di Lhokseumawe adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakr al-Shiddiq. Ia adalah seorang mujtahid Indonesia yang melontarkan gagasan fiqh berkeperibadian Indonesia. Lihat Moh. Hefni, "*Menggagas Fiqh Indonesia (Meretas Pemikiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi)*", dalam Jurnal Studi Keislaman, STAIN Pemekasan, hlm: 56.

<sup>6</sup> Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengantisifasi ide fiqh Indonesia sebagaimana yang ditawarkan oleh Hasbi ash-Shiqqidi. Perbedaan antara pandangan Hasbi dan Hazairin adalah, Hasbi menginginkan membentuk fiqh Indonesia dengan menggunakan semua mazhab hukum yang ada sebagai bahan dasar dan sumber materi utamanya. Sedangkan Hazairin justru menginginkan pembentukan mazhab nasional dengan titik berangkat hanya dari pengembangan mazhab Syafi'i. Lihat, Mahsun Fu'ad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), Hlm. 76-78.

<sup>7</sup> Mahsun Fu'ad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris...* Hlm. 10.

<sup>8</sup> Ibid, Hlm. 52.

<sup>9</sup> Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang: Banyumedia, 2005), Hlm. 41.

---

hukum di Indonesia. Telah tertanam pada pikiran orang bahwa yang berlaku adalah hukum adat dan hukum Islam baru menjadi hukum, apabila telah menjadi hukum adat.<sup>10</sup>

Snouck Hurgronje misalnya, menganjurkan kepada pemerintahan Belanda untuk memanipulasi kesetiaan masyarakat Aceh terhadap Islam dengan cara mempertentangkannya dengan kesetiaan terhadap adat. Dengan kata lain, para Orientalis Barat memanipulasi bahwa Islam selalu bertentangan dengan Adat.<sup>11</sup>

Klaim provokatif dan distorsif teori tersebut sangat berpengaruh terhadap eksistensi hukum Islam ketika itu, bahkan hingga sekarang ini, sehingga oleh Hazairin diintroduksi dengan nama teori Iblis<sup>12</sup>, yang secara konstitusional tidak berlaku lagi di dalam tata hukum di Indonesia.<sup>13</sup> Namun sebagai *counter theory* terhadap teori ini, Hazairin menggagas teori *Receptie Exit*. Teori ini menyatakan bahwa teori *Receptie* harus *exit* (keluar) dari teori hukum Islam Indonesia, karena bertentangan dengan UUD 1945 serta al-Qur'an dan Hadis.<sup>14</sup> Melalui teorinya ini Hazairin berusaha membuktikan bahwa adat (antropologi) tidak selalu bertentangan dengan Islam.

Dapat dikatakan, bahwa Hazairin berupaya memanfaatkan hasil ilmu kontemporer (antropologi) ketika mengijtihadkan hukum-hukum Fiqih (kewarisan), dalam rangka menciptakan sebuah sistem yang lebih padu dan menyeluruh. Menurut beliau, kelahiran dan perkembangan ilmu antropologi telah membuka peluang untuk melihat ayat-ayat kewarisan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sistem kekeluargaan dalam berbagai masyarakat di dunia. Pendapat ini beliau anggap pantas diketengahkan, karena al-Qur'an itu bersifat universal, untuk semua manusia di semua tempat dan pada setiap waktu. Beliau tidak puas dengan kenyataan yang selama ini berkembang, yang menerapkan kaidah-kaidah Quran langsung ke dalam kehidupan praktis sesuatu masyarakat sambil mengubah sekedarnya secara tambal sulam hal-hal yang dirasa bertentangan. Bahkan lebih tidak puas lagi terhadap pandangan-pandangan yang lebih sempit, yang melihat ayat-ayat kewarisan dalam kerangka adat masyarakat Arab zaman Nabi Muhammad saw. saja, yang menurut beliau telah menyebabkan berbenturan dan dirasa asing oleh masyarakat dengan sistem atau bentuk kekeluargaan yang berbeda.

---

<sup>10</sup> Ibid, Hlm. 53.

<sup>11</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1982), Cet: III, Hlm. 8.

<sup>12</sup> Disebut teori Iblis, karena menurut Hazairin teori ini yang menghalang-halangi berlakunya hukum Islam di Indonesia serta mengajak orang Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

<sup>13</sup> Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Isla...*, Hlm. 188.

<sup>14</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 41.

---

Penggunaan ilmu kontemporer tersebut sebagai kerangka acu (frame of reference) tambahan, yang menyebabkan penalaran Hazairin tidak bertumpu kuat pada kerangka ushul fiqh, walaupun secara formal beliau masih mengaku memperhatikan dan menggunakan kaidah-kaidahnya.<sup>15</sup>

## **B. PEMIKIRAN FIQIH HAZAIRIN**

### **1. Kewarisan dalam Perspektif Hazairin**

#### **a. Kewarisan Bilateral**

Dalam literatur hukum adat Indonesia, pada dasarnya sistem atau bentuk kekerabatan yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia terdiri atas sistem patrilineal (garis ayah), matrilineal (garis ibu), dan parental atau bilateral (garis ayah-ibu seimbang) yang oleh Hazairin dapat dibangskan kepada orang Batak, orang Minangkabau dan orang Jawa. Ketiga sistem tersebut memiliki ciri yang berbeda.

Dalam masyarakat patrilineal, setiap orang baik laki-laki atau perempuan menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai penentu garis keturunan. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam kekerabatan ini setiap orang hanya menarik garis keturunannya kepada ayahnya saja, kemudian garis itu ditarik lagi dari ayah kepada ayah atau datuknya, Masyarakat Indonesia yang menganut sistem bentuk kekerabatan patrilineal adalah masyarakat Batak, Tanah Cayo, Alas, Ambon, Irian Barat, Timor dan Bali.<sup>16</sup>

Berbeda dengan sistem patrilineal, pada masyarakat matrilineal, seorang senantiasa menghubungkan dirinya kepada ibunya atau ke dalam klan ibunya. Pada dasarnya, prinsip matrilineal adalah memperhitungkan suatu hubungan kekerabatan melalui perempuan saja; karena itu setiap individu dalam masyarakat adalah semua kerabat ibunya masuk ke dalam batas hubungan kekerabatan, sedangkan kaum laki-laki (kerabat ayahnya) jatuh di luar batas itu. Masyarakat yang menganut sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau dan Tenggano Timor.<sup>17</sup>

Sistem yang ketiga adalah sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu) di mana kedudukan

---

<sup>15</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: PT. Tintaemas Indonesia, 1982) Cet: IV, Hlm. 3.

<sup>16</sup> Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesi; Suatu Kajian Pemikiran hazairin*, dalam *Analisi*, 2002, Hlm: 89.

<sup>17</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 95.

pria dan wanita tidak dibedakan di dalam kewarisan. Contoh masyarakat ini terdapat di Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Temate, dan Lombok.<sup>18</sup>

Sistem ketiga inilah yang merupakan isu sentral pemikiran Hazairin. Bilateral menurut Hazairin adalah setiap orang dapat menarik garis kerurunannya ke atas melalui ayahnya atau pun melalui ibunya; demikian pula yang dilakukan oleh ayahnya dan ibunya, yang demikian itu tedadi terus-menerus. Lebih lanjut, pokok dasar pemikiran Hazairin adalah konsepnya mengenai kewarisan bilateral. Yaitu hak kewarisan yang berlaku dalam dua garis keturunan atau kekerabatan, baik dari garis ayah atau ibu.<sup>19</sup> Masyarakat bilateral inilah yang paling dominan di Indonesia.

Dengan keahliannya dalam bidang hukum adat dan antropologi sosial Hazairin mengkaji ayat-ayat tentang perkawinan dan kewarisan. Menurutnya sistem kemasyarakatan yang terkandung di dalam al-Qur'an adalah sistem kemasyarakatan bilateral, dan karenanya sistem kemasyarakatannya pun bercorak bilateral juga. Ia merujuk dan menyimpulkan ini, dengan berdasarkan pada surat an-Nisa (4) ayat 23-24.<sup>20</sup> Juga didukung oleh ayat-ayat 11,12, dan 176 dalam surat yang sama. Dari ayat 22-24 diperoleh petunjuk bahwa semua bentuk perkawinan sepupu tidaklah dilarang, baik *cross-cousins*<sup>21</sup> maupun *parallel cousins*.<sup>22</sup> Sebagai contoh kongkritnya adalah pernikahan sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Putri baginda Rasul Muhammad saw., Fatimah al-Zahra. Keduanya sama-sama dari satu clan dan dibenarkan oleh syari'at.

Dengan dibolehkannya perkawinan sepupu ini berarti tanggallah syarat exogami<sup>23</sup> yang menjadi benteng bagi sistem clan dalam masyarakat yang patrilineal dan matrilineal. Jika clan telah tumbang maka timbullah masyarakat yang bercorak bilateral. Ayat 11 menjadikan semua anak, baik laki-laki maupun perempuan sebagai ahli waris bagi ayah dan ibu. Hal ini merupakan bentuk sistem bilateral, karena dalam patrilineal prinsipnya hanya

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm. 23.

<sup>19</sup> Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam...*, Hlm. 90.

<sup>20</sup> Secara garis besar ayat 23 dan 24 surat an-Nisa ini berbicara tentang larangan-larangan perkawinan. Dalam ayat tersebut, Allah secara jelas menyatakan selain yang termasuk kedalam larangan-larangan itu, perkawinan antara laki-laki dengan seorang wanita adalah halal dilansungkan. Lihat, Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tinatamas, 1982), Cet: VI, Hlm. 1-2.

<sup>21</sup> Cross cousins adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang senenek atau sedatuk, manakala bapak dari pihak yang satu merupakan saudara dari ibu pihak yang lain. Lebih konkritnya, ibu suami adalah saudara dari ayah isteri ataupun sebaliknya. Hubungan persaudaraan ini bisa karena seibu, seapak, atau sekandung.

<sup>22</sup> Parallel cousins adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang senenek atau sedatuk manakala ayah mereka masing-masing bersaudara atau ibu mereka bersaudara, baik persaudaraan ini seibu, seapak, maupun sekandung.

<sup>23</sup> Exogami artinya larangan untuk mengawini anggota se-clan, atau dengan kata lain keharusan kawin dengan orang di luar clan.

anak laki-laki yang berhak mewaris sedangkan dalam sistem matrilineal anak-anak hanya mewaris dari ibunya, tidak dari bapaknya. Kemudian ayat 12 dan 176 juga mendukung sistem bilateral, yaitu dengan menjadikan saudaranya ahli waris bagi saudaranya yang mati punah (tak berketurunan), tidak dibedakan apakah saudara itu laki-laki atau perempuan.<sup>24</sup>

Berikutnya ayat 7, 8, 11, 12, dan 176 memberikan ketentuan bahwa sistem kewarisan yang dikehendaki oleh al-Qur'an di samping bilateral adalah individual. Maksudnya masing-masing ahli waris berhak atas bagian yang pasti dan bagian-bagian tersebut wajib diberikan kepada mereka. Di sini terdapat istilah *nasiban mafrudah, fa atuhum nasibuhum, al-qismah*, di samping terdapat bagian-bagian tertentu (*furud al-muqaddarah*) dalam ayat-ayat tersebut. Jadi sistem kewarisan yang dikehendaki dalam al-Qur'an adalah individual bilateral.<sup>25</sup> Dengan teorinya ini Hazairin agaknya ingin mengajak umat Islam untuk memperbaharui pemahaman terhadap ayat-ayat tentang kewarisan.

#### **b. Ahli Waris Pengganti**

Dalam konsep ahli waris pengganti atau *mawali*, Hazairin mengatakan bahwa pemakaian kata "ahli waris pengganti" sebagai padanan *mawali*, sesungguhnya tidak begitu tepat. Namun, istilah itu digunakan juga karena perkataan "ahli waris pengganti" terdapat dalam hukum adat.<sup>26</sup>

Konsep ahli waris pengganti ini beranjak dari ayat 33 surat an-Nisa, di mana tafsiran Hazairin terhadap ayat ini mengenai *mawali* dipahami sebagai pewaris pengganti atau *Plaatsvervulling* dalam *Burgerlijk Weetboek*. *Mawali* adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris, dan menurutnya ia juga termasuk dalam pengertian *aqrabun*.<sup>27</sup> Yaitu firman Allah,

اَوَّاهُمْ نَصِيْبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى وَّلِكٍ وَّلِكْلَّ جَعَلْنَا مَوْلٰى مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ فِى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu." (Q.S. an-Nisa: 33)

Hazairin menerjemahkan ayat ini sebagai,

<sup>24</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan...*, hlm: 13-14.

<sup>25</sup> Ibid, Hlm. 16-18.

<sup>26</sup> Hazairin, *Hukum Kewarsan...*, hlm: 25.

<sup>27</sup> Ibid, hlm: 32

---

*Dan untuk setiap orang itu Allah telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan mak (ibu) dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya. Dan Allah menyaksikan segala sesuatu.*<sup>28</sup>

Menurut tafsiran Hazairin kata *mawali* atau ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan. Mengenai *mawali* ini, Hazairin berprinsip bahwa al-Qur'an meletakkan hubungan kewarisan atas dasar pertalian darah antara yang mati dengan anggota keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu pengganti oleh waris yang sebenarnya harus mempunyai penghubung dengan orang yang digantikan itu, di mana ia adalah seorang yang seharusnya menerima warisan ketika ia masih hidup, tetapi dalam kasus yang bersangkutan telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. Hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan mawali berupa hubungan darah ke garis bawah, atau ke garis sisi, atau ke garis atas.<sup>29</sup>

Mengenai permasalahan ahli waris ini muncul, karena Hazairin merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang selama ini terjadi, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapatkan harta warisan dari harta warisan yang ditinggalkan kakeknya. Dalam masalah ini, ulama Ahlus Sunnah dan juga Syi'ah, sepakat bahwa anak laki-laki menghibab (menutup) cucu laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, cucu yang ayahnya meninggal terlebih dahulu, meskipun sangat berjasa dalam mengurus kakeknya, namun karena ada anak kakek (saudara ayah/anak laki-laki) yang masih hidup ia (cucu) terhijab, meskipun si paman tidak pernah berjasa mengurus ayahnya.<sup>30</sup>

### **c. Dzawil Furudh, Dzawil Qarabah, dan Mawali**

Dari segi hak kewarisan, Hazairin membagi tiga golongan ahli waris menurut ajaran yang ia sebut sebagai ajaran kewarisan bilateral. Keetiga golongan tersebut adalah *dzawil furudh*, *dzawil qarabah*, dan *mawali*. Hal ini berbeda dengan konsep ulama sunni pada umumnya, di mana mereka membagi golongan yang menerima ahli waris yaitu: *dzawil furudh*, *ashabah*, dan *dzawil arham*.

Menurut Damran Khair, perbedaan di atas berpangkal dari pendapat Hazairin yang tidak menerima konsep *usbah* atau *ashabah*. Menurut Hazairin konsep *usbah* terdapat dalam masyarakat unilateral (patrilineal atau matrilineal), sedangkan dalam masyarakat bilateral

---

<sup>28</sup> Ibid, Hlm. 27.

<sup>29</sup> Hazairin, *Hukum Kewarsan...*, Hlm. 36.

<sup>30</sup> Iskandar Ritonga, *Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap: Pembela Hukum Islam yang Gigih*, (1999, Vol: 2), Hlm: 75.

(parental) tidak mengenal istilah tersebut. Kalau dalam masyarakat patrilineal (seperti Arab dan Batak) hanya mengenal garis keturunan (clan atau *ashabah*) laki-laki (bapak) saja. Begitu pula dengan masyarakat matrilineal (seperti Minangkabau) hanya mengenal garis keturunan perempuan (ibu). Sedangkan dalam masyarakat bilateral tidak mengenal kedua garis keturunan tersebut.<sup>31</sup>

Dalil utama tentang *ashabah* yang digunakan oleh ulama-ulama sunni adalah Hadis Ibnu Abbas yang berbunyi,

حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا طاؤس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

*"Menceritakan Musa bin Ismail menceritakan Wahib, Menceritakan Tguhush dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. Serahkanlah harta warisan itu kepada ahli warisnya maka jika berlebih, maka itu adalah bagian laki-laki yang disebutkan."*<sup>32</sup>

Hazairin sendiri memaknai Hadis tersebut dengan "Bayarkanlah faraidh kepada yang berhak atasnya, maka sisanya (yaitu apa yang masih tinggal sesudah pengeluaran faraidh) untuk orang laki-laki yang terdekat (terutama)." Disimpulkannya bahwa Hadis tersebut adalah mengenai suatu kasus tertentu, sehingga garis hukumnya tidak dapat diberlakukan secara menyeluruh.<sup>33</sup> Dari pemahaman inilah Hazairin menolak konsep *ashabah* ulama sunni yang menggunakan Hadis Ibnu Abbas tersebut.

Penolakan Hazairin tidak menerima konsep *ushbah* atau *ashabah* tersebut, merupakan hasil ijtihadnya dengan melihat kepada aspek bahwa dalam masyarakat bilateral (parental) tidak mengenal istilah garis keturunan (clan atau *ashabah*) dari pihak laki-laki (bapak) saja atau pihak perempuan (ibu) saja. Melainkan dalam istilah Hazairin adalah *dzawil qarabah*, yaitu onng-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si pewaris melalui dua garis keturunan, yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya (bagian terbuka atau bagian sisa).

<sup>31</sup> Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam...*, Hlm. 85.

<sup>32</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Qahirah: Dar asy-Sya'bi, T.Th.), Juz: VI, Hlm. 5.

<sup>33</sup> Lihat, Abdul Halim, *Hazairin dan Pemikirannya Tentang Pembaharuan Hukum Kekeluargaan dalam Islam*, (Penelitian Jurnal Agama, 1998), Hlm: 129.

---

Dafam konsep Hazairind *dzawil furudh* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu, seperti anak perempuan, ayah, saudara laki-laki atau perempuan.<sup>34</sup> Adapun *dzawil furudh* itu sendiri terdiri atas,

- a. Anak perempuan yang tidak bersama-sama dengan anak laki-laki atau *mawali* bagi mendiang anak laki-laki, maka anak perempuan tersebut bagiannya (*fard*)nya adalah  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{2}{3}$  jika 2 orang atau lebih.
- b. Ayah mendapat *fard*  $\frac{1}{6}$  jika pewaris berketurunan.
- c. Ibu mendapat *fard*  $\frac{1}{3}$  jika pewaris tidak berketurunan dan  $\frac{1}{6}$  jika pewaris berketurunan.
- d. Seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, bagi mereka masing-masing  $\frac{1}{6}$  bagian harta jika pewaris mati punah, dan jika saudaranya adalah berbilang beberapa saudara, baik semuanya laki-laki, atau perempuan, atau bercampur antara laki-laki dan perempuan, maka mereka semua mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan.
- e. Jika si mayit *kalalah*/punah mempunyai 1 saudara perempuan saja, maka ia memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan, dan jika si mayit (*kalalah*) mempunyai 2 orang saudara perempuan (atau lebih) maka bagiannya  $\frac{2}{3}$  dari harta peninggalan bersama-sama.
- f. Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  jika isteri meninggal tanpa keturunan dan  $\frac{1}{4}$  *fard* jika isteri berketurunan.
- g. Isteri mendapat  $\frac{1}{4}$  jika suaminya yang meninggal tidak berketurunan, dan  $\frac{1}{8}$  *fard* jika memiliki keturunan.
- h. *Mawali* dengan bagian masing-masing sebagai pengganti.<sup>35</sup>

Golongan ahli waris kedua adalah *dzawil qarabah*, yaitu ahli waris golongan kedua yang dipahami oleh Hazairin berdasarkan pada sebutan-sebutan ahli waris dalam al-Qur'an. Menurut Hazairin, berulang-ulang dalam al-Qur'an disebutkan hubungan kewarisan dengan penyebutan "اقربون" (*aqrabun*), seperti dalam surat al-Baqarah ayat 180 dan surat an-Nisa ayat 7 dan 30, ayat-ayat ini diartikan oleh Hazairin dengan ibu-bapak dan keluarga terdekat.

---

<sup>34</sup> Hazairin, *Hukum Kewarsan...*, Hlm. 94-95.

<sup>35</sup> A. Sukri Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Wasris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm: 45-46.

---

Ibu-bapak padanannya adalah anak, sedangkan *aqrabun* padanannya adalah *aqrabun* yang lain (keluarga terdekat satu sama lainnya).<sup>36</sup>

Dari *aqrabun* tersebut di ataslah diambil kata-kata kerabat *zul qarabah* atau *zawil qarabah* yang berarti mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan, yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya (bagian terbuka atau bagian sisa).<sup>37</sup> Hal tersebut apabila dilihat baik dari segi jumlah bagian dalam warisan maupun dari segi hubungan si pewaris, maka *dzawil qarabah* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si pewaris dapat melalui garis wanita serentak tidak terpisah. Hubungan garis keturunan yang demikian inilah oleh Hazairin disebut dengan garis keturunan bilateral.

*Dzawil qarabah* dikelompokkan Hazairin atas,

- a. Anak laki-laki dan perempuan yang bersamanya anak laki-laki atau keturunannya. Mereka mendapatkan bagian menurut ketentuan nilai bagian yang telah ditetapkan sebagai *dzawil furudh* sekaligus adkan mengambil sisa harta jika ada sisa, di mana ia sekaligus sebagai *dzawil qarabah*.
- b. Ayah, apabila pewaris mati punah.
- c. Saudara laki-laki dan saudara perempuan yang bersamanya saudara laki-laki atau keturunannya jika pewaris mati punah (kalalah).
- d. Kakek dan nenek.

Dalam *dzawil qarabah* hijab dan mahjub antara para ahli waris akan mempengaruhi system ini, di mana apabila bertemu masing-masing orang yang berhak sebagai *dzawil qarabah* maka akan terjadi dua kemungkinan. *Pertama*, masing-masing *zawil qarabah* akan memperoleh *radd* secara berimbang menurut bagian masing-masing. Kemungkinan *kedua*, akan ditentukan bagiannya, karena begitu dekatnya derajat salah satu ahli waris. Seperti, apabila berkumpul ayah, ibu, dan anak laki-laki. Maka anak laki-lakilah sebagai *dzawil qarabah*. Hal ini terjadi karena kemampuan anak mempengaruhi perolehan ayah dan ibu sehingga mereka hanya memperoleh apa yang ditentukan saja tidak boleh yang lain.<sup>38</sup>

Ahli waris golongan ketiga adalah *mawali*, sebagaimana telah diuraikan dalam bahasa *sebelumnya* bahwa *mawali* atau ahli waris pengganti ini adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang

---

<sup>36</sup> Abdul Halim, *Hazairin dan Pemikirannya...*, Hlm: 136.

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm: 136-137.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 163.

digantikan. Baik berupa hubungan darah ke garis bawah atau garis sisi, atau ke garis atas. Sebagai contoh tentang adanya kemungkinan bagi orang tua pihak ayah atau ibu untuk menjadi *mawal* bagi ayah ibu si mati, jika ayah atau ibu telah mati pula terdahulu dari anaknya yang meninggalkan harta itu. Contoh lain adalah tentang seorang pewaris diwarisi oleh *mawali* saudaranya yang mati terlebih dahulu; seorang pewaris diwarisi oleh keturunan mendiang anaknya.<sup>39</sup>

#### d. Kalalah

Dalam Al-Qur'an masalah *kalalah* hanya disebut dalam dua ayat yaitu dalam surat An-Nisa (4) ayat 12 dan 176, demikian juga Rasulullah saw sendiri tidak pernah menjelaskan pengertian *kalalah* tersebut, sehingga para Ulama bahkansaahabat pernah berbeda pendapat dalam masalah ini.

Sebagaimana firman Allah swt dala Al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“...Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta...”(Q.S. an-Nisa (4):12).

Dan firman Allah swt ayat 176 surat An-nisa (4):

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا النِّسْفَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: “Allah member fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya...”(QS. An-Nisa (4): 176).

Pembicara mengenai istilah *kalalah* dan proses pembentukannya telah dikemukakan. *Kalalah* berasal dari kata *al-iklil* yang berarti “mahkota yang membelit kepada semesta sisi”.

<sup>39</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan*, h.36

---

Oleh karena itu, kebanyakan ulama menafsirkannya dengan ‘orang yang meninggal tanpa anaka dan ayah’.

Ada pula ulama yang mengatakan bahwa *kalalah* berarti orang yang tidak memiliki anak. Sebagaimana pendapat Abu Bakar ash-Shiddiq Ra bahwa *kalalah* ialah seorang yang meninggal dunia tidak ada ayah dan tidak ada anak lagi, sedangkan Umar Ra, berpendapat bahwa *Kalalah* ialah orang yang tidak mempunyai anak lagi, walaupun pendapat tersebut ditarik kembali karena beliau malu pendapatnya bertentangan dengan pendapat Abu Bakar.<sup>40</sup>

Berbeda dengan pendapat jumhur, Hazairin berpendapat bahwa *kalalah* adalah seorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak (*walad*), tanpa disyaratkan ayah harus meninggal Dhulu (tidak ada ayah). Adapun yang dimaksud *walad* di sini adalah anak secara umum baik laki-laki maupun perempuan.<sup>41</sup> Pengertian anak di sini masih diperluas lagi dengan keturunan.

Perbedaan pengertian tersebut berakibat perbedaan pula dalam mendudukkan kewarisan saudara. Menurut Jumhur ulama, saudara dapat mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki asal tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, pancar laki-laki walaupun jauh ke bawah dan tidak ada ayah, atau dengan istilah lain dalam ilmu faraidh saudara hanya terhibab oleh anak/cucu pancar laki-laki dan ayah, bahkan cucu-cucu (baik laki-laki atau perempuan) pancar perempuan tidak akan dapat mewarisi selama masih ada saudara.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut Hazairin saudara selamanya tidak dapat mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki ataupun perempuan atau bersama-sama cucu-cucu baik laki-laki maupun pancar perempuan walaupun jauh kebawah, tanpa disyaratkan tidak ada ayah.<sup>43</sup>

Dalam menafsirkan lafadz *walad* pada ayat-ayat mewarisi khususnya tentang *kalalah* Jumhur *Fuqaha* membatasi pada anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki, disamping itu disyaratkan tidak ada bapak karena dalam system *ashabah Jihat ubuwwah* harus didahulukan daripada *jihat ukhuwwah*. Sedangkan Hazairin mengartikan *walad* memasukkan anak perempuan di samping anak laki-laki, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas bahwa *walad* di sini mencakup anak laki-laki dan perempuan.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Lihat Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Darul Fikr, 1986), Jilid II, Hlm. 464. Lihat juga R. Lubis zamakhsari, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Bandung: al-Ma’rif, 1980), Cet: I, Jilid II, Hlm. 86.

<sup>41</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan*, h.50

<sup>42</sup> Kasrori, *Kalalah...*, Hlm..41.

<sup>43</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisa...*, Hlm. 55.

<sup>44</sup> Kasrori, *Kalalah...*, Hlm..44.

---

Perbedaan lain disebabkan juga terhadap klasifikasi saudara dalam ilmu mawaris. Menurut Jumhur Ulama saudara dibedakan menjadi saudara sekandung, seayah dan seibu.<sup>45</sup> Sedangkan menurut Hazairin saudara tidak dibedakan antara saudara sekandung, seayah, dan seibu, mereka dapat mewaris selama tidak ada anak (keturunan), dalam hal ada ayah diberikan bagian berdasarkan QS. An-Nisa (4) ayat 12 dan dalam hal tidak ada ayah dengan dasar QS. An-Nisa (4) ayat 476 dengan diperluas QS. An-Nisa (4) ayat 33, cara pembagiannya 1:1 dalam hal ada ayah (sebagai *dzawil Furudh*) dan 2:1 dalam hal tidak ada ayah (*dzawil qarabah*) antara laki-laki dan perempuan tanpa dibedakan sekandung, seayah dan seibu.<sup>46</sup>

Hal tersebut di atas juga berakibat pada anak-anak mereka yang selalu dapat menggantikan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Bahkan mereka (*mawalinya*) lebih diutamakan daripada kakek/nenek, sehingga kakek/nenek tidak dapat mewaris bersama ayah ada kemungkinan ayah tidak mendapat bagian harta peninggalan dikarenakan telah habis dibagikan kepada *dzawil Furudh* sedangkan ayah termasuk *dzawil qarabah*.<sup>47</sup>

## 2. Pendekatan Pemikiran Kewarisan Hazairin

Mahsun Fuad menyatakan, pendekatan yang digunakan Hazairin dalam upaya merumuskan hukum Islam adalah pendekatan *sosiokultural historis*, tentunya dengan tetap mengacu pada dalil-dalil *nash*.<sup>48</sup> Upaya untuk membangun dan merumuskan ijtihad atas berbagai ketetapan hukum Islam selalu berhadapan dengan kondisi dan situasi tertentu sehingga nuansa rekayasa dan sublimasi akan selalu tampak di dalamnya. Secara umum, sebagaimana diungkapkan oleh Joachim Wach yang dikutip Mahsun Fuad, pengalaman dan pemikiran keagamaan yang terjadi tidak bias dilepaskan dari konteks yang melingkupinya, yang meliputi: konteks waktu, konteks ruang, konteks sejarah, konteks social, konteks budaya, konteks psikologi, dan konteks agama.<sup>49</sup>

Usaha penafsiran yang dilakukan Hazairin terbilang baru untuk konteks zamannya, bahkan hingga sekarang. Sebagaimana dari usaha merekonstruksi format fiqh yang ada, dia menawarkan upaya penafsiran otentik atas Al-qur'an, yaitu suatu usaha penafsiran yang akan

---

<sup>45</sup> Dalam system *ashabah* ahli waris yang memiliki dua jalur kekerabatan (jalur ayah dan ibu) lebih didahulukan dari kerabat yang memiliki hanya satu jalur kekerabatan saja. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB dkk., (Jakarta: Lentera, 2005), Cet . XIII, Hlm. 554.

<sup>46</sup> Damrah Khair, *Hukum kewarisan*, Hlm. 86.

<sup>47</sup> Kasrori, *Kalalah*, Hlm. 43.

<sup>48</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam*, Hlm. 83.

<sup>49</sup> Ibid, Hlm. 15-16.

---

menghasilkan kebenaran hakiki (suatu kebenaran yang tidak akan diperselisihkan lagi tingkat akurasi, karena sudah final).<sup>50</sup>

Karena konsentrasi kajian Hazairin adalah masalah kewarisan, maka operasionalisasi dari pola penafsiran ini bias dilakukan dengan menghimpun semua ayat dan hadits yang berhubungan dengan kewarisan, dan lalu menafsirkannya sebagai suatu kesatuan yang saling menerangkan. Untuk membantu menjelaskan pengertian dan konsep-konsep yang ada dalam ayat yang dimaksud, Hazairin menyarankan perlunya pemakaian kerangka acu (*frame of reference*) ilmu antropologi.

Dengan memanfaatkan hasil-hasil keilmuan kontemporer (dalam hal ini ilmu antropologi), sebagai pertimbangan utama dalam memahami nash, bisa dikatakan bahwa Hazairin telah memperkenalkan pola penafsiran baru atas al-Qur'an. Dalam pandangannya, kelahiran dan perkembangan ilmu antropologi telah membuka peluang untuk melihat ayat-ayat kewarisan dalam kerangka lebih luas, yaitu system kekeluargaan dalam berbagai masyarakat dunia. Oleh karena itu, ayat-ayat alquran haruslah dipahami secara kontekstual. Alquran tidak boleh dipahami hanya dalam konteks adat dan budaya Timur Tengah saja, karena hal itu akan membawa implikasi pada terjadinya benturan dan perasaan asing bagi sebagian masyarakat muslim yang mempunyai adat dan budaya yang berbeda.<sup>51</sup>

Metode Hazairin dalam penafsirannya, ialah membandingkan secara langsung segala ayat yang ada sangkut pautnya dengan pokok persoalan, meskipun persangkutannya itu dalam jarak yang jauh. Ayat-ayat yang ada persinggungannya dengan sesuatu hal yang dihimpunkan menjadi kebulatan sebagai keseluruhan yang menentukan arti bagi setiap bagian dari keseluruhannya.<sup>52</sup> Dengan demikian tidak ada kemungkinan lagi pengertian tentang sesuatu ayat yang menasakhkan ayat yang lain. Semua ayat Alquran berlaku sepenuhnya, masing-masing dengan pengertiannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari satu totalitas yang penuh.

### **3. Analisis kewarisan Hazairin**

Sistem bilateral yang di tawarkan Hazairin dalam konsep kewarisannya telah memberikan warna baru dalam sistem penafsiran yang telah ada. Dapat dikatakan bahwa system pemikiran baru ( nizham al-ma'rifi ) yang dilakukan Hazairin adalah sebagai rekonstruksi penafsiran. Selain itu mengutip pendapat Mahsun Fuad, bahwa hasil ijtihad

---

<sup>50</sup> Eddi Rudiana dkk., (ed.), *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1991), Hlm: 29.

<sup>51</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam*, Hlm. 222.

<sup>52</sup> Hazairin, *Hukum kewarisan*, Hlm. 3.

---

Hazairin cenderung menampakkan kesejajarannya dengan modernisasi – pembangunan, terutama ketika teori ini diambil menjadi pola kebijakan dan pembangunan resmi negara.<sup>53</sup>

Hal tersebut diatas menurut penulis terlihat yaitu dimasukkannya beberapa konsep Hazairin mengenai kewarisan dalam kompilasi Hukum Islam. Diantaranya ahli waris pengganti, kalalah dan konsep radd, sekalipun ada sisi – sisi yang berbeda. Sehingga sangatlah relevan asas bilateral dalaam kewarisan di terapkan saat ini, karena asas bilateral ini lebih mencerminkan aspek keadilan. Karena tidak hanya berpihak pada satu garis keturunan, tetapi kepada dua garis keturunan ( Ayah dan Ibu ).

Konsep bilateral menurut Hazairin di atas sudah diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pasal 174 ayat (1). Dimana dalam pasal tersebut kedudukan ahli waris laki-laki sejajar dengan ahli waris perempuan, yang membedakan hanyalah hubungan darah dan perkawinan.

Pasal 174 :

(1) Kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari: Ayah, anak laki-laki, Saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Salah satu pemikiran Hazairin yang banyak mendapat tantangan dari para pakar Hukum Islam di jamanya , adalah mengenai ahli waris pengganti. Mahmud Yunus dan Thaha Umar Yahya adalah beberapa fuqaha yang menentang keras konsep Hazairin tersebut. Dasar penolakan tersebut adalah karena mereka menganut sistem ashabah dalam kewarisan sebagaimana kewarisan sunni pada umumnya. Sementara Hazairin tidak mengenal sistem ashabah dalam konsep kewarisannya.

Berdasarkan penafsiran hazairin atas kata mawali yang berarti ahli waris pengganti, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris, dan menurutnya ia juga termasuk dalam pengertian aqrabun. Oleh karena itu pengganti oleh waris yang sebenarnya harus memounyai penghubung dengan orang yang digantikan itu, dimana ia adalah seorang yang seharusnya menerima warisan ketika ia masih hidup, tetapi dalam kasus yang bersangkutan telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.

---

<sup>53</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam*, Hlm. 247.

---

Hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan mawali berupa hubungan darah ke garis bawah atau ke garis sisi, atau ke garis atas.

Dalam hal mengenai ahli waris pengganti, pendapat Hazairin dirasa relevan namun dalam konteks kasus cucu menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Hal ini didasarkan atas rasa keadilan dan kemanusiaan, karena tidak layak dan tidak adil serta tidak manusiawi menghukum seseorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus di peroleh ayahnya hanya karena factor kebetulan ayahnya meninggal lebih dulu dari kakeknya. Hal ini dikaitkan dengan fakta, pada saat kakek meninggal anak-anaknya semua sudah kaya dan mapan. Sebaliknya si cucu karena ditinggal yatim, melarat dan miskin . Hal ini selaras dengan kaidah ushul:

الكم يدور مع العلة وجودا وعدما

*“Hukum itu mengikuti (berkisar) pada ada dan tiadanya illat”*

Lebih dari itu pendapat Hazairin mengenai ahli waris pengganti, melalui hubungan darah ke garis bawah atau ke garis sisi, atau ke garis atas tidak terbatas penulis tidak terbatas penulis tidak sepakat. Penulis hanya sependapat bahwa ahli waris pengganti hanya sebatas anak menggantikan kedudukan orang tuanya. Menurut penulis hal ini dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kerancuan dalam penetapan hukum serta tidak akan memberikan keadilan.

Mengenai siapa yang dimaksud dengan ahli waris pengganti, apakah hanya sebatas anak laki-laki saja atau juga anak perempuan. Bahwa yang di maksud adalah anak laki-laki dan perempuan. Merujuk kepada pengertian dalam bahasa Indonesia mengenai pengertian anak, bahwa anak diartikan sebagai keturunan yang kedua.<sup>54</sup> Juga kata anak merupakan padanan kata walad yang dalam bahasa arab artinya mencakup anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>55</sup> Adapun pendapat penulis mengenai banyaknya bagian yang digantikan oleh ahli waris pengganti, adalah tidak melebihi banyaknya bagian waris yang satu derajat dengan yang digantikan. Dengan konsekuensi ketika ahli waris pengganti bersama dengan ahli waris yang sederajat, maka harta sisa harus di raddkan kepada semua ahli waris.

---

<sup>54</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, artikel “anak” (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Hlm. 30.

<sup>55</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al-‘Asrhi*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), Hlm. 2039.

Selanjutnya, mengenai konsep Mawali, sebagaimana analisis sebelumnya bahwa hal dimaksudkan untuk dapat memberikan aspek keadilan kepada semua pihak yang menghindarkan adanya mudharat. Misalnya, ketika cucu yang terhalang mendapatkan harta warisan dari kakeknya, padahal kondisi ekonomi si cucu yang yatim itu sendiri lemah (miskin), maka di khawatirkan akan berpengaruh atas kehidupan si cucu, baik dalam hal pendidikan atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana kaidah yang menyatakan:

الكم يدور مع العلة وجودا وعدمًا

*“Hukum itu mengikuti (berkisar) pada ada dan tiadanya illat”*

Dalam hal kalalah, jumhur berpendapat bahwa kalalah orang yang meninggal tanpa anak dan ayah, sementara Hazairin menyatakan bahwa kalalah adalah seorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak (walad), tanpa disyaratkan ayah harus meninggal dahulu (tidak ada ayah).

Pangkal perbedaan antara jumhur ulama (sunnī) tersebut dengan pemikiran hazairin tentang kalalah terletak kepada dua aspek, yaitu penafsiran lafadz walad dalam surat an-Nisa (4) 176 dan adanya klasifikasi atas saudara.

Pendapat hazairin yang mengartikan walad sebagai keturunan yaitu anak laki-laki dan perempuan, menurut penulis adalah tepat. Sebab dikaitkan dengan pendapat Ibnu Abbas bahwa walad disini mencakup laki-laki dan perempuan, dan ini berarti memberlakukan sesuai dengan keumuman lafadz tersebut, hal ini adalah sejalan dengan pendapat sekelompok ahli ushul termasuk juga ulama Hanafiyah yang menyebutkan bahwa al-‘am yang tidak di takshish itu pasti dalam keumumannya, jadi bersifat pasti dalalahnya atau semua satuan – satuannya. Sebagaimana kaidah ushul yang berbunyi:

العموم من العوارض الألفاظ

*“keumuman itu yang dimaksud dari sudut lafadznya”*

Keumuman lafadz walad juga dikuatkan dengan ayat 233 surat al-Baqarah (1), ayat 77 surat Maryam (19), ayat 33 dan ayat 21 surat Nuh (71) yang menghendaki arti walad mencakup anak laki-laki dan perempuan. Pendapat hazairin berikutnya, bahwa ia tidak membedakan saudara kandung, seayah atau seibu, penulis sepakat akan hal tersebut. Dasar penulis adalah apabila ada klasifikasi atas saudara (saudara kandung, seayah atau seibu), maka dikhawatirkan akan timbul diskriminasi yang akan merugikan atau bahkan

---

merusak hubungan persaudaraan tersebut. Sehingga dalam hal ini haruslah melihat aspek mana yang lebih mengandung maslahat, sebagaimana kaidah berikut:

الكم يتبع المصلحة الراجحة

*“Hukum itu mengikuti maslahat yang lebih kuat/banyak”*

Konsekuensi pendapat hazairin mengenai mawali dalam hal kalalah adalah terhibabnya/terhalangnya saudara menerima warisan di karenakan ada anak laki-laki atau perempuan atau bersama-sama cucu-cucu baik laki-laki atau perempuan, tanpa di syaratkan adanya ayah . Dalam hal ini penulis sepakat dengan pendapat hazairin ,yang menyatakan bahwa saudara baru dapat mewaris kalau tidak ada anak dalam arti keturunan ,baik laki-laki maupun perempuan ataupun cucu (laki-laki/perempuan) tanpa syarat tidak ada ayah.

## **PENUTUP**

Dari pemaparan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa pemiiran Fiqih Hazairin dilatar belakangi oleh teori recepsi sehingga secara tidak langsung beliau ingin membuktikan bahwa Adat tidak selamanya bertentangan dengan Syariat tetapi justru saling mendukung satu sama lainnya, dan pernyataan tersebut juga disebabkan, pandangan beliau bahwa al-Qur’an tidak memaparkan secara jelas bentuk keluarga yang diinginkan.

Jika dilihat lebih jauh hasil pemikiran Hazairin dihasilkan dengan mengesampingkan kaidah ushuliyah, hal ini mungkin dikarenakan keinginan beliau untuk membuktikan Antropologi dapat mendukung pernyataan yang ada dalam al-Quran.

Sebagai akhir dari makalah ini, kami sampaikan reinterpretasi terhadap sistem kewarisan bilateral pada dasarnya merupakan bentuk ketidak puasan menerima sistem kewarisan Sunni klasik. Doktrin Sunni yang selama ini dipegang oleh umat Islam di Indonesia bercorak patrilineal, padahal yang dikehendaki al-Qur’an adalah sistem kewarisan bilateral. Penafsiran hukum waris yang bercorak patrilineal kalangan Sunni sebenarnya merupakan pengaruh dari kultur bangsa Arab yang bercorak patrilineal. Sehingga perlu dirombak agar sesuai dengan kultur Indonesia yaitu menggunakan sistem bilateral yang lebih mencerminkan keadilan, terlebih dengan keberadaan mawali (ahli waris pengganti).

---

## Daftar Pustaka

- B Aziz, Abdul Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Fu'ad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1982.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, Jakarta: PT. Tintaemas Indonesia, 1982.
- Hefni, Moh., *Menggagas Fiqih Indonesia (Meretas Pemikiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi)*, dalam Jurnal Studi Keislaman, STAIN Pemekasan.
- Idris, Mohd. Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ibnu, Ismail Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, .Beirut: Darul Fikr, 1986.
- Idris, Mohd. Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Khair, Damrah, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesi; Suatu Kajian Pemikiran hazairin*, dalam Analisi, 2002
- Muhammad, Sirajuddin, *Tripologi Intlektual Muslim dalam Bidang Kajian Fiqih: Studi Terhadap Karya-Karya Fiqih Dosen STAIN Bengkulu*, dalam Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan.
- Ritonga, Iskandar, *Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap: Pembela Hukum Islam yang Gigih*, 1999, Vol: 2.
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1980.
- Siddiq, Ahyar, *Prof. Dr. Hazairin, SH Tokoh Pembaharuan Hukum Islam di ndonesia Tentang Kewarisan*, Makalah: 2011.
- Sukri, A. Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Wasris Islam Tranformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Banyumedia, 2005.